



Resolusi Konflik Talak di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Ana Pitria^{1*}, Fuad Rahman², Ramlah³

¹Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, pitria0031@gmail.com

² UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, fuadasia30@gmail.com

³ UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, ramlahsy01@gmail.com

* Correspondence Author

Article History:

Received : July 26, 2023

Revised : October 28, 2023

Accepted : October 30, 2023

Online : November 7, 2023

Keywords:

Divorce
Divorce outside court
Child Support
Wife's Income
Islamic law
Positive Law

DOI:

<https://doi.org/10.56436/jocis.v2i1.235>

Copyright:

© The Authors

Lisencing:



This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Abstract

This article reveals that the implementation of divorce outside the Religious Courts carried out by the people of Bathin II Babeko District, Bungo Regency, is allegedly not in accordance with the regulations set by the government for people to carry out divorces in front of a court hearing. This article comes from qualitative research using data collection methods through observation, interviews and documentation. Research findings show that the implementation of divorce outside the Religious Courts by the people of Bathin II Babeko District was witnessed by religious figures and the families concerned and some were not witnessed by anyone. While the guarantee of child support is usually with the father, there are also some who do not receive their rights because their husband remarries, or goes abroad and is irresponsible. The response of religious leaders and local sharia officials stated that divorce carried out outside of court has two legal positions; valid according to religious law but not valid according to state law.

Abstrak

Artikel ini mengungkap pelaksanaan perceraian di luar Pengadilan Agama yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo yang disinyalir tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah agar masyarakat melaksanakan perceraian di depan sidang pengadilan. Artikel ini berasal dari penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perceraian di luar Pengadilan Agama oleh masyarakat Kecamatan Bathin II Babeko disaksikan oleh tokoh agama dan pihak keluarga yang bersangkutan dan ada pula yang tidak disaksikan oleh siapapun. Sedangkan jaminan nafkah anak biasanya berada pada ayah, namun ada juga beberapa dari mereka yang tidak mendapatkan haknya dikarenakan sang suami menikah lagi, ataupun pergi merantau dan tidak bertanggung jawab. Respon tokoh agama dan pegawai syara' setempat menyatakan bahwa perceraian yang dilakukan di luar pengadilan mempunyai dua kedudukan hukum; sah secara hukum agama akan tetapi tidak sah secara hukum Negara.

A. Pendahuluan

Perceraian merupakan bagian dinamika kehidupan, dengan penyebab yang berbeda-beda. Perceraian dapat disebabkan oleh kematian, dapat pula karena rumah tangga tidak cocok dan

pertengkaran selalu menjadi faktor dalam rumah tangga suami istri.¹ Meskipun perceraian diperbolehkan dalam islam, namun tindakan tersebut hanya diperbolehkan jika sesuatu yang mendesak atau *emergency exit*, artinya perceraian dilakukan bukan hanya berdasarkan ketidakcocokan, namun perceraian boleh dilakukan berdasarkan pertimbangan yang kuat, karena jika tidak dilaksanakan akan terjadi masalah yang lebih besar.² Oleh sebab itu Allah membenci perkara tersebut. seperti hadist berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

*Perkara halal yang dibenci Allah adalah talak (cerai).*³

Hadist di atas merupakan bukti bahwa Allah membenci perkara perceraian tersebut meskipun tindakan tersebut halal, dengan kata lain Allah lebih condong tidak menghendaki terjadinya perceraian. Kebencian Allah terhadap perceraian diterjemahkan Oleh Muhammad Idris Ramilyo adalah sebagai tindakan kritis, karena mengakibatkan antara dua orang yang berawal dari ikatan suci (pernikahan), karena adanya perbedaan antara dua orang bentuk kewajaran, sehingga segala resiko dalam perkawinan tergantung bagaimana suami istri menyikapinya.⁴ Perceraian tidak hanya dilakukan oleh masyarakat perkotaan namun sudah menjadi populer di kalangan perkampungan atau perdesaan, sebagaimana yang terjadi di kecamatan Bathin II Babeko dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Kasus Perceraian di Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo.⁵

No	Nama Desa	Jumlah Kasus	Tahun	Keterangan
1.	Sepunggur	20	2020	1. Kasus Suami mentalak istri karena masalah kecil. 2. Kasus Banyak menikah diusia dini (Bujang dan Gadis). 3. Banyak Kawin Lari Bujang Gadis
2.	Sungai Gedang	20	2020	1. Kasus adanya perselingkuhan disalah satu pihak suami istri. 2. Menikah Di Bawah Umur (Ramaja
3.	Kemini	10	2021	1. Kasus Suami ingin menikah lagi tapi istri tidak mengizinkan.

¹ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang Dalam Perpsektif Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 47.

² Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 44.

³ At-Tirmidzi, Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 2 (Bairut: Dar al-Kitab al-Arabiyy, 1977), 250.

⁴ Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 1.

⁵ Sani, Wawancara

4.	Kampung Baru	20	2022	1. Kasus Banyak menikah dini (Bujang Dan Gadis) 2. Pecekokkan antara suami istri. 3. Banyak Kawin Lari Bujang Gadis
5.	Simpang Empat	2	23	1. Menikah Di Bawah Umur (Bujang Gadis) 2. Perkawinan Tidak Tercatat Di KUA 3. Suami istri cerai faktor ekonomi

Dari beberapa kasus yang ada, Sepasang suami istri sering melakukan talak di luar pengadilan agama (talak liar) berdasarkan perkataan Bapak Cabi (Kepala Adat) pasangan suami istri mengakui bahwa mereka sering melakukan perceraian di luar pengadilan. Yang menjadi masalah di Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo, tidak ada yang mengetahui bahwa sahnya perceraian apabila di jatuhkan di depan pengadilan sesuai dengan perundang-undang yang berlaku. Permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini antara lain; (1) bagaimana praktik talak di luar Pengadilan di Kecamatan Bathin II Babeko? (2) apakah yang menyebabkan terjadinya talak di luar Pengadilan di Kecamatan Bathin II Babeko?, dan (3) apa dampak talak di luar Pengadilan di Kecamatan Bathin II Babeko ?

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris dimana data penelitian di dapat dari data lapangan.⁶ Dengan objek penelitian adalah resolusi talak di luar pengadilan dan faktor terhadap masyarakat muslim Kecamatan Bathin II Babeko. Penulis menggunakan penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data penelitian kepustakaan dan lapangan. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Talak

Kata thalaq dalam bahasa Arab berasal dari kata الطلاق artinya melepaskan, mengangkat tali pengikat. Adapun istilah Syara' talak adalah Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Menurut Al-Jaziry mendefinisikan talak sebagai berikut: Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.⁷ Menurut istilah, dari Al-Jurjawi sebagaimana dikutip oleh Tihami dan Sohari Sahrani, adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu. Kemudian menurut KHI pasal 117, talak ialah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan, dengan cara-cara yang telah diatur dalam Pasal 129, 130, 131.⁸

⁶ Suharsimi Arikunti, *Metode Riset* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), 60.

⁷ Tihami, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 229.

⁸ Atika Suri Nur Fauziah, Azizah Nur Fauzi, "Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19", *Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN Surakarta, Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (Februari 2020): 181-192, <http://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/838>.

Menurut Abu Zakaria Al-Anshari, talak ialah:

حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه

*Melepaskan tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.*⁹

Memperhatikan arti dari istilah perceraian sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusannya perkawinan antara suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan. Putusnya perkawinan antara suami dan istri berarti putusannya hubungan hukum perkawinan antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Namun, putusannya perkawinan tersebut tidak memutus hubungan silaturahmi (hubungan sosial-keagamaan, baik sebagai manusia, warga masyarakat, dan umat beragama) antara bekas suami dan bekas istri, apalagi mereka telah mempunyai anak selama berumah tangga berdasarkan perkawinan yang telah mereka putuskan tersebut.¹⁰

Menurut Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam kitabnya al-fiqh 'Ala Mazahibi al- Arba'ah mengemukakan bahwa perceraian atau thalak adalah:

إزالة النكاح أو نقصا حلة بلفظ مخصوص ومعنى إزالة النكاح رفع العقد بحسب لا تحل لها له الزوجة بعد ذلك

*Menghilangkan ikatan perkawinan atau melonggarkan ikatannya dengan menggunakan lafaz tertentu, yaitu menghilangkan perkawinan dengan menanggalkan ikatan perkawinan, sehingga istri tidak halal lagi bagi suaminya.*¹¹

Secara umum perceraian diungkapkan dengan lafadz faraq yang berarti memutuskan ikatan perkawinan antara suami istri dengan sebab-sebab tertentu.¹² Talak dikekukan oleh para ulama memiliki rumusan yang berbeda, namun esensinya sama, yakni melepaskan hubungan perkawinan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya. Dalam fiqih konvensional hukum talak cenderung memposisikan perempuan sebagai pihak yang tidak berdaya atas perlakuan seorang suami yang sewenang-wenang. Kapanpun suami dapat menceraikan mereka walaupun mereka sebenarnya tidak menginginkan putusannya tali perkawinan. Dalam keadaan apapun kalau suami sudah mengucapkan kalimat talak, maka akan terjadi perceraian tersebut. Baik dalam keadaan mabuk, bergurau, sumpah dan lain sebagainya. Konsep ini sangat diskriminatif sehingga perlu dilakukan pembaharuan.¹³

Dalam kitab kifayatul akhyar menjelaskan talak sebagai sebuah nama untuk melepaskan ikatan perkawinan dan talak adalah lafadz jahiliyyah yang setelah islam datang menetapkan lafadz itu sebagai kata untuk melepaskan nikah dalil-dalil tentang talak itu berdasarkan al-kitab, hadist, ijma' ahli agama dan ahli sunah.¹⁴ Talak adalah pemutusan tali perkawinan dan talak merupakan suatu yang disyariatkan. Dan jelas bahwa talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan, dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata caranya telah diatur baik di dalam fikih maupun di dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974.

⁹ Abdurrahman Al-Ghozali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), 192.

¹⁰ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 17.

¹¹ Al Abidin, Ibnu, (Roddul Muhtar 'ala al: Daar al Mukhtaar, 1992) 226.

¹² Wahbah Al-Zuhaily, *Al-fiqh al- Islami Wa Adillatuhu* (Damsyiq: Dar al- Fikr, 1989), 347.

¹³ Muhammad Hammad, Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian, "Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia", Malaysia, dan Yordania, *Journal Al-ahwal*, 7 no.1. (Januari-2014): 194, <http://iaihmwpncor.ac.id/index.php/alarsyad/article/download/551/402/2695>

¹⁴ Syekh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-kausar, 2006), 207.

2. Dasar Hukum Talak Dalam Islam

Permasalahan talak atau perceraian dalam hukum islam di bolehkan dan diatur dalam dua hukum islam, yakni Al-qur'an dan Hadist.

a. Berdasarkan Al-qur'an

Di dalam Al-qur'an memang tidak menyinggung tentang melarang ataupun memerintahkan sebuah perceraian, akan tetapi hanya ditemukan beberapa ayat yang membahas tentang memerintahkan perkawinan. meskipun banyak ayat yang mengatur talak, tetapi ayat tersebut merupakan sebuah bentuk antisipasi kemungkinan yang akan terjadi sebuah perceraian. Jika seorang suami hendak menjatuhkan talak terhadap istri hendaklah melihat waktu dan keadaan yang siap untuk dimasuki 'iddah. Dalam firman Allah surah Al-baqoroh ayat 231 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظَمَ بِهِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya,69) tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.¹⁵

Talak tidak jatuh hanya dengan semata-mata niat, sekalipun mulutnya bergerak-gerak dengan kata-kata talak sedangkan suaranya tidak keras dan hanya dapat didengarkan oleh dirinya sendiri. Berkaitan dengan hal ini, ada dua qaul (pendapat Imam Syafi'i) menurut al-Muzani. Pertama, jatuhnya talak karena ucapan demikian itu lebih kuat daripada ucapan sindiran disertai niat. Kedua, tidak jatuh talak, karena hal demikian bukan merupakan perkataan. Karena inilah dalam salat juga disyari'atkan agar mendengarkan bacaan diri sendiri.

b. Berdasarkan Hadist

Meskipun dalam Al-qur'an tidak ada perintah untuk melakukan talak. Talak itu termasuk perbuatan yang tidak disukai oleh Nabi. Hal tersebut mengandung arti bahwa talak hukumnya makruh, karena nabi tidak menyukai perkara yang makruh. Hadist Rasulullah pun menyebutkan bahwa talak adalah perbuatan halal yang paling di benci oleh Allah SWT.¹⁶ Dari dasar hukum yang tertera ini pun sudah sangat cukup memberikan pemahan bagi manusia agar tidak mudah untuk memutuskan ikatan pernikahan tanpa unsur kemudhorotan yang sangat mendesak karena ketentraman dan keharmonisan lah yang diinginkan oleh pernikahan itu sendiri.

c. Berdasarkan Ulama' Fiqih

Pada dasarnya talak merupakan sesuatu yang harus dihindari. Ulama' pun berbeda pendapat tentang hukum melakukan talak, namun pendapat yang paling shohih (mazhab Hambali dan Hanafi) bahwa talak itu hukumnya dilarang (makruh), kecuali darurat. Ulama' berbeda pendapat

¹⁵ Q. S Al-baqarah/ 2: 231.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2015), 200.

tentang hukum talak karena sesuai dengan melatarbelakangi masalah talak itu sendiri. Berikut hukumnya:

- 1) Wajib, menurut fiqh Syafi'iyah apabila seorang suami telah bersumpah untuk tidak melakukan *wata'* (bersetubuh) dalam jangka satu tahun atau lebih dari 4 (empat) bulan, maka jika sudah lalu empat bulan jika menuntut oleh istri untuk bersetubuh maka jika enggan oleh si suami untuk melakukan maka wajib oleh suami mentalak istrinya.
- 2) Sunnah atau mandub, talak yang mendapat pahala yang dilakukan tidak berdosa jika tidak melakukan, seperti contoh, talak yang dilakukan oleh suami bila suami lemah dari pada mengurus hak-hak istri atau talak yang dilakukan oleh suami untuk merubah akhlak istri. Sunnah yaitu talak yang dilakukan pada istri mengabaikan hak-hak Allah SWT yang telah diwajibkan kepadanya seperti sholat, puasa dan kewajiban lainnya, sedangkan suami sudah tidak sanggup lagi memaksanya.¹⁷
- 3) Haram, talak yang diharamkan adalah talak yang dilakukan bukan karena adanya tuntutan yang dapat dibenarkan karena hal itu akan membawa mudhorat bagi diri sang suami dan juga istrinya serta tidak memberikan kebaikan bagi keduanya. Diharamkan bagi suami menceraikan istrinya pada saat haid, atau pada saat suci dan di masa suci itu sang suami telah berjimak dengan istrinya.
- 4) Mubah, Talak diperbolehkan (mubah) jika untuk menghindari bahaya yang mengancam salah satu pihak, baik itu suami maupun istri. jika menunjukkan hal-hal yang tidak dapat ditolerir, seperti istri melakukan selingkuh.
- 5) Makruh,

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Q.S Al-Baqarah Ayat : 227).¹⁸

d. Undang-undang perkawinan

Dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengenai perceraian diatur dalam pasal 38 yang berbunyi "perkawinan putus karena, kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan" hingga pasal 41.¹⁹ Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan setelah pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.²⁰ Untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwa antara suami istri itu tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri.²¹

3. Dasar Hukum Perceraian di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam

¹⁷ Syadzili Musthafa, *Hukum Islam di Indonesia* (Solo: Ramadhani, 1991), 2007.

¹⁸ Q.S Al-Baqarah/ 2: 227.

¹⁹ Akibat putusnya Perkawinan Karena Perceraian ialah: a. baik ibu bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan memberi keputusannya. b. bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. c. pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 65 Nomor 7 Tahun 1989.

²¹ Republik Indonesia, Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Lembaran Negara Nomor 3019, Pasal 38-41.

Menurut hukum Islam, perceraian dapat dilakukan dengan beberapa cara tergantung dari pihak siapa yang menghendaki atau berinisiatif untuk memutuskan ikatan perkawinan (perceraian) tersebut. Dalam hal ini ada empat kemungkinan dalam perceraian, yaitu:²²

- a. Perceraian atas kehendak suami dengan alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan dengan ucapan tertentu atau tulisan dan isyarat bagi yang tidak bisa berbicara (bisu). Termasuk dalam hal ini talaq, ila' dan zhihar
- b. Perceraian atas kehendak istri dengan alasan istri tidak sanggup melanjutkan perkawinan karena ada sesuatu yang dinilai negatif pada suaminya sementara suaminya tidak mau menceraikannya. Bentuk ini disebut dengan Khulu'
- c. Perceraian melalui putusan hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau pada istri yang menunjukkan hubungan perkawinan mereka tidak bisa dilanjutkan. Bentuk ini disebut Fasakh.
- d. Perceraian (putusnya pernikahan) atas kehendak Allah SWT. yaitu ketika salah satu dari pasangan suami-istri meninggal dunia.

Islam telah mensyariatkan agar perkawinan itu dilaksanakan selama-lamanya, diliputi oleh rasa kasih sayang saling mencintai. Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya bersifat sementara waktu tertentu, hanya sekedar untuk hawa nafsu saja.²³ Keabsahan perceraian di luar pengadilan menurut agama islam adalah:

- a. Talak di luar pengadilan hukumnya sah dengan syarat ada alasan syar'I yang kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan
- b. Iddah talak dihitung semenjak suami menjatuhkan talak
- c. Untuk kepentingan masalah dan menjamin kepastian hukum, talak di luar pengadilan harus di laporkan (ikhbar) kepada pengadilan agama.²⁴

Hukum Islam memang tidak merinci secara limitative alasan-alasan untuk melakukan perceraian. Jika masing-masing pihak sudah tidak saling mencintai lagi, saka sang suami dapat menjatuhkan talak pada istrinya dan sebaliknya pihak istri dapat meminta diceraikan. Bahkan dikenal adanya beberapa alasan yang dengan sendirinya talak suami jatuh, yakni:

- a. Kalau suami meninggalkan istri selama tiga bulan atau lebih jalan darat dan tidak memberikan nafkah.
- b. Kalau suami meniggalkan istri selama enam bulan atau lebih jalan laut dan tidak memberi nafkah.
- c. Kalau suami mengantung istri dengan tidak bertali (sebuah kiasan bahwa suami tidak memperlakukan istri sebagai istri).
- d. Kalau suami memikul istri sampai berbekas. ²⁵

Dalam pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan pula bahwa putusnya perkawinan dapat disebabkan karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Selanjutnya pada pasal 39 UUP ditanyakan:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

²² Supriatna, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 17.

²³ Kamal Mukhtar, *Azaz-azas Islam Tentang Perkawinan* (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993), 157.

²⁴ Umu Malikah, "Keabsahan Talak di Luar Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", 3, N0. 2 (Januari 2021): 249.

²⁵ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 22.

- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.²⁶

Perspektif Hukum Islam juga mengikuti alur yang digunakan oleh undang-undang perkawinan (UUP), walaupun pasal-pasal yang digunakan lebih banyak menunjukkan aturan-aturan yang lebih rinci. Kompilasi Hukum Islam memuat masalah putus perkawinan pada Bab XVI.

Pasal 113, dinyatakan: “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putus pengadilan”.²⁷

Dalam perkawinan dapat putus disebabkan perceraian dijelaskan pada pasal 114 yang membagi perceraian kepada dua bagian, perceraian yang disebabkan karena talak dan perceraian yang disebabkan oleh gugatan perceraian.²⁸ Berbeda dengan Undang-undang Perkawinan yang tidak mengenal istilah talak, Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan talak adalah, ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Di dalam KHI mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan di hadapan sidang Pengadilan Agama.²⁹

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- c. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
- d. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- e. Suami melanggar taklik talak
- f. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.³⁰

4. Dasar Hukum Perceraian di luar Pengadilan Dalam Hukum Positif

Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum eropa, hukum agama dan hukum adat.³¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak hanya tentang perkawinan tetapi mengatur pula masalah perceraian, begitu pula peraturan organiknya seperti persturan pemerintah nomor 9 tahun 1975. Peraturan tersebut tidak hanya diperuntukan juga bagi golongan yang bukan beragama islam, tetapi juga bagi golongan yang

²⁶ Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab UUD Hukum Perdata (Jakarta: PT Pradnya Pramita, 2007), 549.

²⁷ Siti Sri Rezeki, Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh Islam, 6.

²⁸ Putusnya Perkawinan Yang Disebabkan Karena Dapat Terjadi Karena Thalok Atau Berdasarkan Gugatan Perceraian.

²⁹ Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 1 dan 2.

³⁰ Dini Ramdania, Aspek Hukum Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Ilmu Hukum, 21.

³¹ Gede Pantja Aswata, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia* (Bandung: Kencana, 2008), 56.

bukan beragama islam. Dan khusus bagi umat islam pada tahun 1991 telah dikeluarkan inpres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam, yang isinya di samping penambahan norma hukum baru dan merupakan penegasan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya. Suatu hal yang harus diakui bahwa bidang perkawinan dalam hukum islam memiliki kompleksitas masalah yang tidak sederhana, oleh Karena itu, penanganan dan penyelesaian sengketa perkawinan, khususnya perceraian tidak boleh tidak harus melibatkan kebijakan pemerintah atau Negara.

Dalam pokok hukum perdata, subekti menerangkan bahwa pereraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.³² Perceraian sebagai jalan alternatif terakhir dari penyelesaian problematika keluarga di Indonesia sudah diatur undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam (KHI). Dalam pasal 34 Undang-undang perkawinan ayat 3 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 5 menyatakan bahwa *"jika suami atau istri melakukan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama"*.³³

5. Syarat Sah Cerai Menurut Hukum Positif

Mengenai status hukum sah atau tidaknya perceraian yang di jatuhkan di luar pengadilan agama menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka perceraian yang dilaksanakan di luar sidang pengadilan agama dianggap tidak mempunyai landasan hukum atau perceraianya dianggap tidak sah, dengan demikian tidak di akui keberadaanya.³⁴

a. Rukun perceraian untuk suami

Perceraian akan sah apabila perceraian dilakukan oleh pasangan suami istri yang berakal sehat, dewasa dan kemauan sendiri. Oleh karena itu apabila perceraian di paksa sama orang lain ataupun keluarganya, perceraian pun menjadi tidak sah.

b. Rukun perceraian untuk istri

Bagi istri perceraian baru akan sah jika akad nikahnya dengan suami sudah di anggap sah dan istri belum diceraikan dengan talak tiga oelh suaminya.³⁵

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Maraknya Perceraian di Luar Pengadilan di Kecamatan Bathin II Babeko

Persepsi masyarakat kecamatan bathin II babeko terhadap pengetahuannya serta penjelasan tentang perceraian adalah sangat urgen untuk dipahami karena orang tua kecamatan bathin II babeko sebagai pemimpin dan penungung jawab terhadap masyarakat hanya memahami perceraian bahwa perceraian itu adalah sebuah perkara yang diucapkan suami di luar pengadilan dan mereka menganggap perkara itu sudah cukup. Tidak sedikit orang yang melakukan perceraian di luar pengadilan, bahkan sudah menjadi adat atau kebiasaan mereka menceraikan istrinya tanpa surat bukti cerai karena masyarakat kurangnya kesadaran akan dampak negatif dari perceraian itu dan mereka hanya memikirkan dirinya masing-masing. Oleh karena itu, penulis memaparkan beberapa kasus perceraian di luar pengadilan di kecamatan bathin II babeko yang terjadi di tengah-tengah masyarakat bathin II babeko.

³² Beni Ahmad Saebeni, *Perkawinan Hukum Islam dan Undang-undang* (Bandung: Pustakan Setia, 2008), 72.

³³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat 5.

³⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 9.

³⁵ Fia Afifah, "Cerai Dalam Islam" Artikel <https://www.orimi.co.id/magazine/cerai-dalam-islam>.

Data-data masyarakat yang tercatat melakukan perceraian di luar pengadilan dari hasil penelitian penulis bahwa yang menjadi permasalahan pada masyarakat bathin II babeko adalah segala penyebab-penyebab dari perceraian itu pasti di dasari karena faktor ekonomi, lingkungan dan kurangnya pengetahuan masyarakat, sehingga masyarakat bathin II babeko sering melakukan perceraian di luar pengadilan. Pelaku perceraian yang melakukan perceraian di luar pengadilan yaitu warga yang bernama S yang bekerja sebagai petani dan sebagai orang yang sudah dewasa pada umumnya yang tidak bersekolah bahwa mereka menikah di usia dini atau menikah di bawah umur alasan mereka melakukan perceraian adalah karena mereka sering berselisihan atau bertengkar dalam rumah tangga sehingga rumah mereka tidak rukun lagi, karena mereka tidak bisa berdamai maka mereka melakukan perceraian di luar pengadilan yang di sebut dengan talak liar.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Talak di Luar Pengadilan

Persoalan perceraian di Kecamatan Bathin II Babeko sangat marak terjadinya perceraian pada masyarakat, Ketika hak dan kewajiban mulai terabaikan, ditambah perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat munculnya pihak ketiga dalam untaian kasih perkawinan sehingga bermuara kepada perceraian. Perceraian merupakan langkah akhir yang harus dilakukan, mengingat kehidupan berumah tangga tidak mungkin lagi hidup rukun, damai dan bahagia.

“Terjadinya proses perceraian di luar pengadilan (Mahkamah Syar’iyah), dilakukan oleh suami ketika tahap penyelesaian perselisihan dilakukan secara damai oleh perwakilan orang tua masing-masing melalui mekanisme penyelesaian peradilan adat desa”.³⁶

Upaya damai yang dilakukan oleh kedua pihak suami-istri untuk dapat mengantisipasi terjadinya perceraian melalui tokoh adat, sering kali mendapat jalan buntu dan akhirnya suami-istri tersebut tetap bercerai. Terkadang perceraian terjadi pada saat proses perdamaian sedang dilakukan, ada juga kadang-kadang perceraian terjadi ketika pertengkaran sedang berlangsung. Perceraian yang terjadi diantara suami-istri ada yang sampai ke pengadilan dan ada yang tidak sampai ke pengadilan. Perceraian yang sampai ke pengadilan, maka segala urusan hak dan kewajiban setelah perceraian dapat terpenuhi bagi suami istri yang bercerai dan juga bagi keturunannya. Hal ini karena perceraian telah dilakukan sesuai hukum positif yang berlaku. Sedangkan perceraian yang tidak sampai ke pengadilan, kebanyakan hak dan kewajiban suami istri sering terabaikan, bahkan menjadi senjata makan tuan bagi mereka sendiri, karena tidak bisa melakukan perkawinan yang baru yang diakui oleh hukum positif.³⁷

Adapun perceraian di luar pengadilan merupakan pelanggaran hukum Negara bagi masyarakat. Dimana dijatuhkan talak seharusnya di depan sidang Pengadilan Agama agar masyarakat mendapatkan kekuatan hukum dalam masalah perceraian.

“Bahwa hak korban perceraian sering diabaikan jika perceraian dilakukan di luar pengadilan, hal ini terjadi karena tidak ada perlindungan hukum terhadap korban karena mereka menyelesaikan melalui kebiasaan atau secara adat desa, dan saksinya sebatas saksi keluarga dan masyarakat sekitarnya. Hak-hak korban sering diabaikan adalah biaya nafkah anak, tempat tinggal, harta bersama dan hak menikah lagi yang diakui oleh hukum positif”.³⁸

3. Praktik Talak di Luar Pengadilan di Kecamatan Bathin II Babeko

Pada dasarnya masalah perceraian ini sudah diatur dalam peraturan undang-undang di Indonesia. Karena hal ini merupakan suatu yang sangat penting. Namun, meskipun sudah di atur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, masih banyak masyarakat yang melakukan

³⁶ Sar, Wawancara dengan penulis 24 Februari 2023

³⁷ Muhammad Nur, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perceraian Di Luar Pengadilan” 19. No. 4 (Desember 2019): 564.

³⁸ Sar, Wawancara

praktik perceraian di luar pengadilan. Hal ini seharusnya perlu diperhatikan karena berdampak pada keadaan sosiologis masyarakat, seperti yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Bathin II Babeko. Secara umum, berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti di lapangan bahwa jumlah masyarakat Kecamatan Bathin II Babeko melakukan praktik perceraian di luar pengadilan dari zaman nenek moyang sudah menjadi kebiasaan mereka melakukan itu disebut dengan adat masyarakat. Berkaitan dengan mekanisme atau proses praktik perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Bathin II Babeko, peneliti banyak menemukan praktik perceraian yang tidak mengikuti peraturan perundang-undangan artinya yang dilakukan di luar pengadilan seperti perceraian yang dilakukan secara langsung, perceraian yang dilakukan melalui perantara dan perceraian yang dilakukan melalui media.

a. Perceraian secara terang-terangan

Perceraian secara terang-terangan yang dimaksud di sini adalah perceraian yang dilakukan oleh suami kepada istrinya di rumah secara terang-terangan di depan istrinya dengan cara mengucapkan kata cerai atau melemparkan sesuatu kepada istri sebagai bukti bahwa mereka sudah cerai atau pisah.

“Proses perceraian saya dengan suami saya sangat singkat sekali dan tidak disaksikan oleh siapapun kecuali kami berdua, tapi suami saya melemparkan sesuatu sebagai bukti bahwa itu jatuh talak kami berdua dan suami sambil mengucapkan talak ketika melempar sesuatu tersebut”.³⁹

Dari keterangan yang disampaikan oleh Bapak Suwandi, dapat disimpulkan bahwa perceraian yang dilakukan masyarakat secara terang-terangan dengan cara suami mengucapkan kalimat talak dengan jelas di rumahnya, melemparkan sesuatu kepada istri dan tidak disaksikan oleh siapapun kecuali istri dan suami. Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Cabi selaku Kepala Adat mengatakan bahwa masyarakat Kecamatan Bathin II Babeko perceraian yang dilakukan masyarakat secara terang-terangan dengan cara mengucapkan kalimat talak atau cerai yang jelas tanpa disaksikan oleh siapapun kecuali suami dan istri. Seperti hasil wawancara Bapak Evi ini:

“Proses perceraian suami istri terang-terangan di rumah sendiri, suami menjatuhkan talak satu kepada istri dengan mengucapkan “iko suatu sayo lempar kepadamu mako jatuhlah tadi talak satu”.⁴⁰

Dari keterangan Bapak Kotel dapat disimpulkan bahwa perceraian dengan istrinya dilakukan dengan cara mengucapkan kalimat talak yang jelas dan terang-terangan di depan istrinya. Maka merujuk pada perspektif fiqih. Syarat sah jatuhnya talak adalah ungkapan yang digunakan dengan bahasa yang jelas dan juga tas kemaun sendiri (sengaja). Artinya bahwa ucap talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkan dengan tujuan untuk mentalak bukan maksud lain.⁴¹ dibagi menjadi dua jenis *shareh* dan *kinayah*.

Akan tetapi ada perbedaan dengan perspektif hukum positif, jika melihat dari perspektif Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 39 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dijelaskan pada pasal 39 Undang-undang perkawinan yang berbunyi:

³⁹ Wawancara, dengan penulis 25 Februari 2023

⁴⁰ Suwandi, Wawancara

⁴¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* 204.

“perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.⁴²

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan pasal 115 yang berbunyi:

“perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.⁴³

Maka jika dilihat dari perspektif hukum positif yaitu Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum islam bahwa perceraian secara terang-terang tersebut yang sering dilakukan oleh masyarakat kecamatan bathin II babeko yaitu perceraian di luar pengadilan dan perceraian itu di anggap tidak sah atau illegal menurut undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum islam serta tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat.

b. Perceraian melalui perantara (orang lain)

Perceraian melalui perantara yang dimaksud kata perantara tersebut adalah perceraian yang dilakukan dengan cara menyampaikan kalimat talak melalui seseorang dengan ucapan kalimat talak yang jelas (dalam hal ini orang tersebut adalah selingkuh suaminya). Kemudian orang yang sudah diberitahu tersebut menyampaikan kalimat talak kepada istrinya seperti dikatakan oleh Bapak Sudirman dalam wawancara:

“Perceraian suami istri itu melalui jarak, karena pada saat itu suami tidak ada dirumah. suaminya ngomong kepada selingkuhnya bahwa mereka sudah cerai, padahal suaminya belum ada ngomong langsung kepada istrinya, nah terjadi permasalahan si tukang selingkuh menemui istrinya dan bilang bahwa suaminya ngomong kepada tukang selingkuh sudah cerai. Padahal suaminya bercanda dalam hal itu, tetapi dalam islam tetap jatuh talak kepada istri tersebut, talak itu tetap sah”.⁴⁴

Dari keterangan Bapak Sudirman dapat disimpulkan bahwa perceraian suami dengan istrinya dilakukan melalui perantaraan orang lain yaitu selingkuhnya dengan kata kalimat yang sangat jelas. Hal itu senada dengan yang di katakan oleh Datok Sani perceraian suami dilakukan dengan cara orang lain, seperti yang dikatakan dalam wawancara:

“perceraian suami dengan istri berlangsung melalui orang lain, karena dia sudah melakukan kesalahan yaitu perselingkuhan yang tak diinginkan dalam rumah hal itu terjadi. Karena istri yang mendengar hal tersebut maka istri minta cerai kepada suami tersebut.”⁴⁵

Dari keterangan Bapak Sudirman tadi dapat kita simpulkan bahwa perceraian suami dengan istrinya di lakukan dengan cara menyampaikan kalimat talak yang jelas melalui perantara orang lain. Dilihat dari perspektif fiqih perceraian melalui perantara orang lain atau disebut juga perceraian melalui utusan termasuk talak yang sah. Nah ada suami melakukan talak melalui orang lain talak tersebut sah secara hukum Islam dan fiqih, dengan alasan bahwa orang lain itu statusnya sebagai wakil yang memindahkan atau menyampaikan perkataan orang yang mengutusnya, sehingga perkataan utusan itu seperti kata-kata orang yang mengutusnya.

c. Perceraian melalui sosial media (sosmed)

Perceraian melalui sosial media (sosmed) yang dimaksud adalah perceraian yang dilakukan dengan mengucapkan talak yang sangat jelas kepada istrinya melalui sosial media (sosmed) dengan cara menelpon istrinya, dikatakan oleh Bapak Ri dalam wawancara:

⁴² Ada pada BAB II hlm, 44.

⁴³ Ada pada BAB II hlm, 44.

⁴⁴ Sudirman, wawancara dengan penulis, 11 Maret 2023

⁴⁵ Sudirman, Wawancara.

“Proses perceraian suami istri hanya berlangsung lewat telpon biasa, karena saya tidak menginginkan kau lagi, jadi kito pisah secara baik-baik bae dan perceraian ini tidak melalui pengadilan karena yang ditakutkan renggangnya hubungan keluarga, dan kalok cerai melalui pengadilan akan ribet dan melibatkan dua keluarga nanti kesannyo dak enak di tengok orang”.⁴⁶

Dari penjelasan Bapak Ri, dapat kita simpulkan bahwa perceraian suami istri dilakukan melalui telepon biasa dengan cara mengucapkan talak yang sangat jelas. Hal ini senada juga dikatakan oleh Bapak Di bahwa perceraian dengan istri dilakukan melalui telepon biasa, seperti dikatakan dalam wawancara ini:

“saya dan istri saya bercerai ketika saya sedang berada di luar rumah, karena saya menelpon istri langsung mentalak istri saya, nah maka dari itu pada akhirnya suami istri tidak memiliki akta perceraian”.⁴⁷

Nah dari hasil wawancara tadi dapat kita simpulkan resiko suami istri cerai di luar pengadilan maka mereka tidak akan mendapatkan akta perceraian yang dikeluarkan oleh pengadilan agama. Alat teknologi digunakan untuk berkomunikasi meskipun jarak jauh. Pada zaman sekarang ini, dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan informasi, maka media komunikasi nyataanya dimanfaatkan oleh suami untuk menceraikan istrinya walaupun mereka lagi berjauhan. Menurut para ulama kebanyakan sepakat bahwa talak yang terjadi tanpa saksi hukumnya sah, sebagaimana dikatakan oleh beberapa ulama ini:

- a. Imam Abu Hanifah berkata maksud dalam Al-qur'an surah At-talak ayat 2 (mempersaksikan talak dan rujuk adalah sunnah.
- b. Imam Syafi'i berpendapat mengenai surat At-talaq ayat 2 tentang persaksian talak hukumnya disunnahkan sedangkan rujuk hukumnya itu wajib, karena manfaat saksi itu supaya diantara suami istri tersebut tidak ada kebohongan, dan talak merupakan hal suami, didasarkan pada al-qur'an surah al-ahزاب ayat 49.

Atas dasar ayat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa talak adalah hak suami, maka suami berhak menjatuhkan talak kapanpun dimanapun dan lain sebagainya walaupun tanpa saksi. Berbeda dengan perspektif hukum positif, kehadiran saksi di persidangan merupakan hal yang sangat penting karena saksi itu merupakan alat bukti dalam sebuah perkara, seperti asas hukum yang mengatakan “*Urus Testis Nullus Testis*” (satu saksi bukanlah saksi), seperti dalam sidang perkara perceraian, karena perceraian yang diakui oleh hukum positif adalah perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan. Maka kehadiran saksi di persidangan sangat diperlukan dan dijelaskan pada pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

“Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri”.⁴⁸

Selanjutnya saya wawancara pendapat Bapak Herman mengenai praktik talak di luar pengadilan yang dilakukan masyarakat sebagai berikut:

“talak di luar pengadilan itu talak yang di jatuhkan suami dirumah, nah kalok ikut hukum agama ya sudah sah, tapi kan kita hidup bernegara berarti punya aturan hukum yang juga harus diperhatikan jadi harus ikut juga peraturan yang sudah dibuat Negara”.⁴⁹

⁴⁶ Supri, Wawancara, dengan penulis, 16 Maret 2023

⁴⁷ Ri, Wawancara

⁴⁸ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

⁴⁹ Herman, Wawancara dengan penulis, 16 Maret 2023

Selanjutnya peneliti menanyakan akibat atau efek samping yang timbul ketika suami tidak melakukan perceraian di depan pengadilan berkata:

“akibat atau efek samping itu pasti ada yuk, seperti kalau di pernikahan itu yang ketahuan menikah sirri itu pasti ada sangsi dendanya yuk, tapi kalok masalh perceraian saya kurang tau, yang pastinya orang yang cerai di luar PA itu atau cerai sirri mereka tidak punya perlindungan hukum yang menyakut kewarisan, nafkah dll”.⁵⁰

Setelah itu peneliti menanyakan kepada Bapak Cabi selaku tokoh agama bagaimana prosedur saat talah di jatukan suami kepada istrinya sebagai berikut:

“kalok mengikut prosedur masyarakat yang bercerai harus kepengadilan karena menurut peraturan yang sudah dibuat pemerintah talak hanya sah bila dijatuhkan di depan pengadilan”.⁵¹

Selanjutnya peneliti masih menanyakan tentang praktik talak di luar pengadilan agama yang dilakukan oleh masyarakat:

“Tentang talak di luar pengadilan itu kalau kita dan bisa di katakana mayoritas masyarakat ini ikut pada hukum fikih meskipun talaknya itu tidak dilakukan di depan pengadilan agama, tapi kita harus melihat juga peraturan pemerintah kita tetap wajib ke pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum, nah kalok kita tidak mengikuti peraturan pemerintah pasti ada akibat hukumnya, jadi untuk mendapat keamanan hukum lakukanlah perceraian di depan pengadilan”.⁵²

Selanjutnya menanyakan akibat yang timbul jika melakukan perceraian di luar pengadilan sebagaimana berikut:

“Akibat hukum itu pasti ada, akibatnya itu perceraian tidak diakui Negara jadi salah satu akibat contohnya si AB mau menikah sam DC nah mereka itu akan merasa kesulitan karena si AB tidak mempunyai akta cerai yang sah dari pengadilan selain itu akibatnya juga bisa juga berdampak pada anak”.⁵³

Menurut tokoh agama tersebut talak yang dijatuhkan di luar pengadilan tersebut memnag sudah sah menurut hukum agama, namun berbeda dengan hukum positif atau aturan hukum Negara, seorang suami tetap mengurus perkara perceraianya ke pengadilan karena dengan keputusan pengadilan status perceraian mereka sah dan memperoleh kekuatan hukum tetap dari Negara dengan begitu juga pelaku perceraian meraka juga mendapatkan perlindungan hukum dari Negara. Dalam rangka menjaga prinsip maslahat terutama terhadap istri yang mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki di depan Allah, maka perlu di batasi hak suami itu sehingga ia tidak mentalak istrinya kecuali sudah cukup alasan itu, talak tanpa alasan apapun tidak dinyatakan sah.⁵⁴

4. Faktor Penyebab Terjadinya Talak di Luar Pengadilan di Kecamatan Bathin II Babeko

Talak merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan. Hikmah dibolehkannya talak itu adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga. Dalam keadaan begini kalau dilanjutkan rumah tangga akan menimbulkan mudharat kepada kedua belah pihak dan orang sekitarnya.

⁵⁰ Herman, Wawancara

⁵¹ Cabi, Wawancara

⁵² Sani, Wawancara

⁵³ Fahrul, Wawancara

⁵⁴ Amir, *Hukum Perkawinan*, 216.

Dalam rangka menolak terjadinya mudharat yang lebih jauh, lebih baik ditempuh perceraian dalam bentuk tersebut. Dengan demikian talak dalam islam hanyalah untuk tujuan maslahat.

أَبْغَضُ الْخَلَائِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ

Di Riwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah bahwa Nabi SAW. Bersabda: "Perbuatan yang paling dibenci oleh Allah SWT. Adalah talak".⁵⁵

Hadist di atas merupakan bukti bahwa Allah membenci perkara perceraian tersebut meskipun tindakan tersebut halal, dengan kata lain Allah lebih condong tidak menghendaki terjadinya perceraian. Kebencian Allah terhadap perceraian terjemahkan Oleh Muhammad Idris Ramilyo adalah sebagai tindakan kritis, karena mengakibatkan antara dua orang yang berawal dari ikatan suci (pernikahan), karena adanya perbedaan antara dua orang bentuk kewajaran, sehingga segala resiko dalam perkawinan tergantung bagaimana suami istri menyikapinya.⁵⁶ Kenyataan yang terjadi di Kecamatan Bathin II Babeko bahwa terdapat praktek pelaksanaan cerai di luar pengadilan agama yang didorong oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Bathin II Babeko melakukan perceraian di luar pengadilan agama adalah:

a. Faktor waktu

Waktu persidangan yang begitu lama dan berbelit-belit, memicu masyarakat Kecamatan Bathin II Babeko memilih melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama karena proses persidangan yang begitu lama, sedangkan mereka ingin sekali masalah perceraian itu cepat selesai.

"tidak ada waktu, karna saya sibuk dengan bekerja setiap hari saya bekerja tidak ada liburnya".⁵⁷

b. Faktor ekonomi

Selain faktor waktu yang begitu lama, faktor lain yang memicu masyarakat melakukan perceraian di luar pengadilan salah satunya masyarakat ekonominya lemah, karena melakukan di depan persidangan itu butuh biaya begitu besar.

"salah satu penyebab perceraian yang sering terjadi pada masyarakat ialah masalah ekonomi, karena mayoritas masyarakat pekerjaannya petani".⁵⁸

Sebagaimana dikatakan Bapak Cabi menjabat sebagai kepala Adat tentang orang yang melakukan perceraian di luar pengadilan, kepada subyek S dan R yang melakukan perceraian, yang menyebabkan S dan R tidak mengurus perceraian mereka di pengadilan adalah karna faktor biaya. Alasan mereka menghemat ekonomi dan peneliti langsung menjelaskan kepada masyarakat supaya mereka paham, karena dalam proses di pengadilan agama sudah disediakan mekanisme untuk masyarakat yang tidak memiliki biaya, yaitu disediakan dalam bentuk predeo. Penyediaan sarana tanpa biaya dalam pengadilan itu menurut pendapat penulis hal itu sudah bentuk upaya pemerintah untuk memfasilitasi dan juga mengakomodir hak-hak masyarakat dalam kerangka hukum, yakni mengacu pada equality before the law dan berorientasi pada aspek filosofis dan sosiologis dasar dari sebuah hukum yaitu keadilan serta kemanfaatannya. Sebagaimana telah dijelaskan oleh masyarakat tentang penghasilan mereka sebagian besar mata pencariannya adalah sorang petani, dengan hasil pas-pasan mereka merasa jika penghasilan mereka tidak cukup membayar biaya persidangan yang dirasakan cukup besar.

⁵⁵ Sunan Abu Daud dan Al-Hakim, *Al-Jami' As-Shahih Al-Bukhari*, Hadits ke 873.

⁵⁶ Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 1.

⁵⁷ Sani, Wawancara

⁵⁸ Cabi, Wawancara, dengan penulis 20 Februari 2023

c. Faktor masalah pribadi

Perceraian mengakibatkan terputusnya tali pernikahan, meskipun halal namun perceraian tetap merupakan perkara yang sangat dibenci Allah, maka dari itu mereka masih melakukan perceraian. Mereka berpikir perceraian merupakan urusan pribadi dan menjadi aib yang harus ditutupi. Karena permasalahan mereka tidak dapat lagi di atasi sehingga jalan keluar mereka harus berpisah. Hal ini dilakukan oleh R.M.A.N yng bercerai dengan suaminya tanpa melalui pengadilan agama karena tidak ingin perceraianya jadi perbincangan orang banyak. Karena itu mereka melakukan talak liar atau talak di luar pengadilan yang dilakukan hanya dirumah yang di hadiri oleh saksi-saksi (bapak-mamak-nenek).⁵⁹

d. Banyak menikah dibawah umur

Perceraian di luar pengadilan yang sering dilakukan masyarakat karena banyaknya menikah di bawah umur. Karena tingkat pendidikannya sangat rendah, selain itu banyak yang berpacaran dan pada akhirnya masyarakat menikah di usia dini.

e. Kurangnya pengetahuan masyarakat

Orang yang memiliki ilmu dan dapat mengamalkannya dengan baik tentu akan berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu dan semata-mata menuntut ilmu hanya karena keinginan mendapat status atau gelar sarjana saja. Sehingga memandang persolan dapat mencari solusi terlebih dahulu dan tidak terburu-buru mengambil tindakan kearah yang negatif.

“Sebagian masyarakat kecamatan bathin II babeko melakukan perceraian diluar pengadilan agama karena masyarakat kurangnya pengetahuan tentang hukum yang berlakukan oleh pemerintah dan sebagian yang melakukan talak di luar pengadilan agama, salah satunya disebabkan terlalu susah prosesnya dan sebagian hanya mengacu pada adat yang sudah lama dianut oleh masyarakat tersebut”.⁶⁰

f. Sudah menjadi suatu kebiasaan (Adat)

Sudah menjadi kebiasaan di mana mereka yang bercerai sebelumnya tidak lewat pengadilan jadi mereka yang hendak bercerai mengikuti kebiasaan pihak yang cerai sebelumnya, mengikuti sebelum mereka. Anggapan ini di katakana oleh responden. Warga masyarakat adat sepunggur seluruhnya beragama islam, dan sepakat menetapkan azas ini “*Adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah*”. Artinya adat desa sepunggur harus sesuai dengan syariat ajaran islam berdasarkan al-quran dan hadist. Hukum adat adalah hukum tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, menurut hukum adat untuk menentukan salah atau benar suatu perbuatan tersebut dapat diteliti dan masalah tersebut. Salah satu bentuk hukum adat hidup di tengah masyarakat sebagai aturan yang ditaati secara bersama-sama tanpa ada paksaan yang benar untuk mendirikan masyarakat yang sopan santun, adil, aman lahir dan sehingga dalam pepatah adat dikatakan “*Bumi elok padi menjadi air jernih ikannyo jinak pergi darat perangkap keno pergi ke aek cemetik keno*”. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Majid:

“Pada umumnya masyarakat memiliki padangan bahwasanya hukum islam adalah hukum yang menjadi kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi kepercayaan mereka lebih penting manut ke agama islam dibandingkan hukum yang lain, sehingga masyarakat percaya bahwa hanya dengan mengucapkan katak talak putus hubungan suami istri”.⁶¹

⁵⁹ Andi, Wawancara, dengan penulis 3 Februari Tahun 2023

⁶⁰ Ta Umi , Wawancara, dengan penulis 4 Februari 2023.

⁶¹ Sadri, Wawancara

g. Faktor kurangnya kesadaran hukum

Di Indonesia aturan perceraian telah diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Nomor 1 Tahun 1974 ini serta aturan pelaksanaan lainnya, semisal Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun terasa terlalu jauh perbedaannya dengan kesadaran hukum yang ada di tengah masyarakat muslim. Khususnya bagi masyarakat Kecamatan Bathin II Babeko dalam melakukan perceraian mereka lebih memilih bercerai di luar pengadilan Agama meskipun sebagian dari mereka mengaku mengetahui proses perceraian yang harus dilakukan di pengadilan agama bagi mereka yang muslim dan di pengadilan negeri bagi mereka yang non muslim. Maka penuturan dapat dikatakan bahwa mereka tidak taat hukum dan kurang sadar hukum yang berlaku di Indonesia karena sebenarnya mereka mengetahui namun memilih tidak mentaatinya, dengan dalil hukum islam lebih di utamakan jika telah ada hukum mengaturnya. Bapak Sadri ia mengatakan:

“Dalam agama Islam lafadz talak yang diucapkan di luar Pengadilan Agama merupakan talak yang sudah sah, namun Undang-Undang tidak mengakui talak tersebut, karena belum tercatat di Pengadilan Agama atau belum mendapat bukti cerai (surat cerai). Untuk mendapatkan surat cerai harus mengajukan permohonan cerai dan melaksanakan perceraian di Pengadilan Agama. Agar pihak Pengadilan Agama mengeluarkan surat cerai tersebut”.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara pemahaman informan terhadap faktor penyebab terjadinya perceraian di luar pengadilan agama. Wawancara Bapak Andi S.P.d mengatakan:

“Faktor penyebab terjadinya perceraian diluar pengadilan agama yang terjadi di Desa Sepunggur salah satu disebabkan karena pernikahan yang mereka laksanakan adalah pernikahan dibawah tangan sehingga menyebabkab mereka yang akan bercerai tidak bisa ke pengadilan agama, namun ada juga penyebab faktor lain yakni karena belum mengertinya masyarakat tentang hukum, khususnya masalah perceraian, dan proses perceraian di pengadilan agama yang terlalu panjang dan berbelit-belit sehingga menyebabkan masyarakat tidak mau kepengadilan agama”.⁶³

h. Lingkungan

Dimana masyarakat yang berada di sekelilingnya memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap tingkah laku seseorang khususnya pada remaja yang usianya masih dini yang belum paham dalam menata rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah tanpa memikirkan dampak dan resiko dalam pisahnya rumah tangga.

i. Pemahaman masyarakat terhadap fikih

Peraturan tentang penjatuhan talak yang harus dilakukan di pengadilan memnag tidak seperti apa yang ada dalam aturan fikih. Seperti yang diketahui bahwasanya masyarakat kecamatan bathin II babeko merupakan masyarakat yang islami sehingga dalam hal talak pun ada sebagian masyarakat yang lebih memilih untuk patuh terhadap peraturan yang ada di dalam aturan fikih saja dari pada harus mengikuti peraturan yang telah dibuat pemerintah.

“berbagai macam masalah kehidupan, nah yang sering terjadi itu masalah ekonomi, mereka tidak tau peraturan yang berlaku, perselingkuhan, dan menurut saya masyarakat ini lebih banyak mengikuti aturan agama dari pada aturan pemerintah yang telah dibuat”.⁶⁴

5. Dampak Talak di Luar Pengadilan Kecamatan Bathin II Babeko

Ada beberapa dampak yang timbul akibat perceraian yang dilakukan oleh masyarakat di luar pengadilan diantaranya berdampak pada:

⁶² Sadri, wawancara

⁶³ Andi, Wawancara dengan penulis, 23 Februari 2023

⁶⁴ Abdull, Wawancara

a. Dampak pada Administrasi perceraian

Salah satu dampak dari perceraian di luar pengadilan yang terjadi pada masyarakat kecamatan bathin II babeko adalah berdampak administrasi yang berhubungan dengan surat menyurat seperti tidak adanya akta perceraian dari pengadilan dan istri tersebut tidak dapat menikah secara legal karena tidak adanya akta perceraian dari pengadilan.

1) Tidak ada bukti surat cerai

Tidak ada bukti surat cerai atau akta perceraian adalah salah satu dampak pada administratif yang terjadi pada masyarakat kecamatan bathin II babeko seperti yang dikatakan oleh bapak Ali:

“Suami menceraikan istrinya tidak melalui pengadilan, karena suami ingin kembali (rujuk) lagi kepada istrinya tidak ribet dalam pengurusan surat rujuk, jadi si istri tidak mempunyai akta perceraian atau surat cerai”.⁶⁵

Dari penjelasan dari bapak Ali dapat disimpulkan bahwa perceraianya antara suami istri di luar pengadilan menyebabkan istri tidak memiliki surat cerai dan penulis wawancara dengan Bapak Zainuddin:

“Si A bercerai sama si B tidak melalui pengadilan Karena si A tidak mau mengurus kepengadilan sebab faktor utamanya ekonomi, jadi si B tidak mendapatkan surat perceraian yang resmi dari pengadilan”.⁶⁶

Peneliti sudah menjelaskan di atas bahwa dampaknya administratif itu sangat penting karena berhubungan dengan surat menyurat. Nah peneliti juga sudah menjelaskan bahwa perceraian di luar pengadilan itu adalah konsekuensi suami istri sebab mereka tidak mempunyai surat cerai dan istri jika ingin menikah lagi pernikahan itu tidak secara legal. Tidak adanya putusan dari pengadilan dapat menyebabkan pencatatan secara perdata terhadap suami istri ataupun anak. Oleh karena itu surat perceraian dapat dikatakan sangat penting supaya tidak illegal perceraian tersebut.

Dalam islam, segala sesuatu aktivitas manusia baik itu perilaku manusia sudah di atur secara jelas, dimulai dari bangun tidur sampai tidur lagi kita, seper halnya dalam bab bermuamalah yang berarti hubungan manusia dengan manusia lainnya seperti jual beli, perkawinan dan perceraian. Dalam islam memang tidak diatur secara jelas tentang perintah untuk melakukan pencatatan perceraian, tetapi islam adalah agama yang memerintah kemaslahatan bagi umatnya, sama seperti halnya peristiwa perkawinan dan perceraian tujuannya untuk mencegah perkara yang di benci Allah agar tidak terjadi di kemudian hari.

2) Perempuan tidak dapat nikah lagi karena tidak mempunyai surat cerai resmi

Nah dampak administratif selanjutnya itu peneliti menemukan di lapangan adalah istri tidak dapat menikah lagi secara legal akibat tidak adanya surat perceraian karena mereka melakukan perceraian di luar pengadilan. Wawancara dengan Bapak Adil:

“suami ketika menceraikan istrinya dan istrinya mau menikah lagi dengan pria lain, maka pernikahan itu tiak sah menurut hukum Negara karena suami tidak mengurus surat perceraian ke pengadilan”.⁶⁷

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa akta perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting, karena adanya akta perkawinan juga salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan selama perkawinan berlangsung. Dalam islam, memang tidak diatur secara jelas tetang

⁶⁵ Ali, Wawancara, dengan penulis 20 Maret 2023.

⁶⁶ Ali, Wawancara

⁶⁷ Adil, Wawancara, dengan penulis 25 Maret 2023

pencatatan perkawinan, akan tetapi melihat perkembangan zaman yang berubah-ubah. Maka pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk *ijma'* para ulama'.⁶⁸

b. Dampak tentang hak-hak setelah perceraian

Dampak tentang hak-hak setelah perceraian. Tidak ada surat atau akta perceraian serta tidak adanya putusan yang mengikat dari pengadilan dapat menimbulkan konsekuensi.

Harta gono gini tidak dikenal dalam hukum positif tetapi dikenal dengan harta bersama. Sedangkan harta bersama itu harta yang diperoleh selama perkawinan oleh suami istri, secara otomatis harta yang diperoleh itu sejak awal perkawinan artinya sejak akad berlangsung hingga terjadi perceraian, baik itu karena cerai mati atau cerai hidup termasuk harta bersama. Wawancara dengan bapak Zainuddin mengatakan

"ketika suami istri bercerai maka harta gono gini itu dibagi dua, setelah itu masyarakat ini sudah seenak-enaknya menceraikan istri tanpa sepengetahuan pengadilan agama, padahal akta perceraian itu sangat di butuhkan oleh pihak perempuan."⁶⁹

Menurut hukum islam tidak mengenal istilah harta gono gini, bahkan menurut Yahya Harhap seperti yang dikutip dalam jurnal yang di tulis Oleh Dwi Anindiya Harimurti mengatakan bahwa harta gono gini atau harta perceraian bersama mestinya masuk dalam *rub'u muamalah* tetapi tidak di bahas secara khusus.⁷⁰ Dalam perspektif hukum positif, harta bersama diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk masyarakat muslim, sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada pasal 119 yang berbunyi:

"mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara kekuatan suami istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin pendaftaran diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh diiadakan atau diubah sesuatu persetujuan antara suami istri".⁷¹

Temuan di lapangan, harta gono gini atau harta bersama yang diperoleh selama perkawinan seringkali di kuasi oleh satu pihak antara suami atau istri setelah bercerai. Hal ini di sebabkan karena tidak adanya putusan yang mengikat dari pengadilan terkait dengan pembagian harta bersama karena masyarakat kecamatan bathin II babeko sering melakukan perceraian di luar pengadilan. Sedangkan dalam kitab undang-undang perkawinan dijelaskan bahwa pembagian harta bersama dilakukan menurut hukum islam dan hukum adat.⁷²

c. Dampak pada sosiologis

Perceraian di luar pengadilan itu berdampak pada sosiologis, yaitu berdampak pada suami istri yang mana penyesuaian kembali pada masing-masing serta hubungan dengan sosial (*social relationship*) meskipun mereka itu sudah bercerai berai atau berkeinginan memulai hidup baru. Jika dikaitkan dengan teori fungsional struktural, sebagaimana para penganut teori ini menganalogikan masyarakat ibarat organisme biologis, makhluk hidup yang bisa hidup dan sakit.

1) Sering terjadinya pertengakaran antara suami istri

Pertengakaran itu salah satu dampak pada sosiologis terjadinya perceraian di luar pengadilan, yang mana peneliti memukan konflik tersebut di lapangan. Diakui timbulnya pertengakaran antar

⁶⁸ Cabi, Wawancara

⁶⁹ Cabi, Wawancara

⁷⁰ Dwi Anindiya Harimurti, "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", Jurnal Gagasan Hukum, Vol. 3, No. 2 (Maret 2021): 151.

⁷¹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta: Permata Press, 2010), 28.

⁷² Hukum Adat, Lembaga Adat Kecamatan Bathin II Babeko

suami istri karena sebab faktor ekonomi ada juga pertengkaran antar saudara seperti yang dikatakan oleh bapak Sani:

“masyarakat dusun ko sering cerai kadang masalah ekonomi, perselisihan antar keluarga, kadang anak samo ponakan bertengkar terjadilah perceraian. Maka dari itulah masyarakat dusun ko tingkat perceraian lumayan tinggi, apalagi tanpa sepengetahuan pengadilan agama”.

⁷³

Masalah ekonomi adalah salah satu penyebab terjadinya sebuah pertengkaran dalam hubungan, karena harus memenuhi kebutuhan, sebagaimana yang telah ditemukan oleh peneliti lapangan, karena konflik sosial yang terjadi pertengkaran antara suami dan istri dan hal itu sering terjadi di kalangan masyarakat.

2) Rentan memicu terjadinya keributan sosial

Keributan sosial adalah dampak sosiologis karena terjadinya perceraian di luar pengadilan. Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam lingkup keluarga memang sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat, seperti permasalahan perceraian di luar pengadilan senada yang dikatakan oleh Bapak Agus:

“masyarakat ini sudah menjadi kebiasaan turun temurun karena mereka mengikuti jejak nenek moyang yang melakukan perceraian di luar pengadilan, dan perlu kita cegah yang mentalak istri semauanya saja, kalau bisa di kasih dendaan bagi orang yang mentalakkan sembarangan tanpa alasan darurat”.⁷⁴

Hal tersebut karena keluarga yang sering bertengkar akibat tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga sehingga membuat keributan dan menyebabkan masyarakat menjadi merasa terganggu, Allah SWT berfirman dalam surah Al-anfal ayat 46. *Dan taatilah Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang sabar.* Ayat diatas menjelaskan tentang perintah mentaati Allah dan rasulnya serta larangan untuk menghindari perselisihan, tujuannya untuk mewujudkan persatuan antar sosial masyarakat supaya hidup dengan nyaman dan tentram. Dan dapat dipahami bahwa islam adalah agama yang memperhatikan tentang hubungan sosial di masyarakat.

6. Solusi Alternatif Dalam Menyelesaikan masalah Maraknya Perceraian di luar Pengadilan Agama

Menurut Teori Undang-Undang perkawinan dalam pasal 39 ayat 1 perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama semestinya instrumen untuk melaksanakan supaya hukum ini bisa tegak dan supaya bisa mencegah maraknya perceraian masyarakat harus memperhatikan hukum undang-undang tersebut. Yang perlu diketahui, tokoh agama atau penegak hukum harus paham hukum agama, hukum positif mereka harus komitmen dengan hukum yang telah ditetapkan oleh hukum agama dan hukum positif, kedua, masyarakat juga harus patuh dengan hukum Negara atau hukum positif. Ketiga, masyarakat harus patuh dengan hukum positif agar tidak terjadi maraknya perceraian di kalangan masyarakat di kecamatan bathin II babeko, adapun solusi untuk mencegah maraknya perceraian yaitu dengan teori Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 1 di antaranya:

a. Penegak hukum

Penegak hukum harus paham hukum positif sesuai dengan ketentuan yang ada dalam menjalankan tugasnya penegak hukum bisa bertindak sesuai hukum positif yang berlaku untuk

⁷³ Sani, Wawancara

⁷⁴ Agus, Wawancara, dengan penulis 1 April 2023.

memperhatikan etika yang relevan dengan bidang pekerjaan tersebut.

b. Faktor masyarakat

Masyarakat harus memperhatikan hukum islam dan hukum positif yang ada pada undang-undang sehingga tidak ada lagi talak di luar pengadilan atau disebut talak liar, harus memahami hukum islam dan hukum positif agar tidak sering terjadinya perceraian di kecamatan bathin II babeko, masyarakat wajib menaati aturan hukum Negara dan hukum islam yang telah dibuat

c. Faktor kebiasaan

Dimana masyarakat mengikuti budaya yang sudah berkembang sehingga masyarakat sering melakukan perceraian di luar pengadilan yang seharusnya perceraian harus dilakukan di depan pengadilan agama. Sebagai tokoh agama atau tokoh adat untuk selalu mengingatkan penduduknya untuk terus memperhatikan etika hal-hal yang ada agar tidak melakukan perceraian apalagi perceraian di luar pengadilan agama yang tidak memiliki kekuatan hukum, karena perbuatan perceraian itu hal yang dibenci oleh Allah SWT.

Proses perceraian di luar pengadilan untuk melaksanakan perceraian di luar pengadilan cukup mudah, sah atau tidaknya perceraian bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat talak. Proses perceraian yang dilakukan dihadapan kepala desa atau tokoh agama yang merupakan tokoh masyarakat yang mengadi abdi masyarakat untuk beberapa permasalahan yang berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaan kepala desa dan tokoh agama mengenai masalah perceraian. Pada dasarnya proses perceraian yang dilaksanakan diluar pengadilan melalui tiga tahap:⁷⁵

d. Tahap pemberitahuan

Cukup memberitahu kepada kepala desa atau tokoh agama perihal keinginan suami istri yang akan bercerai, dilakukan secara lisan. Namun hasil dari proses ini tidak dibuktikan dengan hitam diatas putih melainkan hanya berlandaskan pada saling percaya. Dalam proses ini juga disertakan kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

e. Mediasi

Yang terdapat dua proses penjelasan yakni proses penejelasan alasa-alasan yang menyebabkan suami istri bercerai dan proses pemberian konsultasi dari kepala desa atau tokoh agama kepada pasang suami istri tersebut. Pada proses pertama kepala desa atau tokoh agama mempertanyakan hak-hak yang menjadikan penyebab suami istri menginginkan perceraian. Setelah adanya pemaparan tentang permasalahan yang dialami pasangan suami istri, kemudian kepala desa atau tokoh agama akan memberikan konsultasi terkait dengan permasalahan yang dialami.

f. Putusan

Apabila proses mediasi gagal, maka kemudian kepala desa atau tokoh agama mempersilahkan pasangan suami istri tersebut untuk bercerai dengan adanya ikrar talak dari pihak suami. Pengucapan ikrar dilakukan didepan kepala desa atau tokoh agama dan istri yang dicerai. Setelah ikrar talak tersebut tokoh agama memberikan nasihat terkait dengan hak dan kewajiban yang diakibatkan dari adanya perceraian, baik yang menyangkut suami istri, harta benda atau hak dan kewajiban kepada anak-anaknya.

⁷⁵ Aminuddin, *Padangan Hukum Islam*, 79.

D. Kesimpulan

Dari uraian dan analisis yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai resolusi talak di luar pengadilan di kecamatan bathin II babeko dalam perspektif hukum islam dan hukum positif maka penulis mengambil beberapa kesimpulan dari pembahasan atau hasil dari penelitian tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Ada beberapa fenomena atau faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan talak di luar pengadilan agama di kecamatan bathin II babeko antara lain penyebabnya faktor ekonomi yang sangat mempengaruhi masyarakat sehingga masyarakat melakukan perceraian di luar pengadilan karena terkendala waktu yang cukup lama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan untuk mendapatkan keputusan dari pengadilan agama, biaya yang mahal, ekonomi yang sangat rendah, sudah adat kebiasaan masyarakat, masalah pribadi (perselisihan atau pertengkaran di dalam rumah tangga, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perceraian tidak sah apabila dilakukan di luar sidang pengadilan agama, kemudian masyarakat beranggapan bahwa perceraian itu adalah masalah kekeluargaan yang harus di sembunyikan.
2. Praktik talak di luar pengadilan agama yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan bathin II babeko bahwa fenomena perceraian di luar pengadilan masyarakat hanya melakukan perceraian dirumah saja dan cukup dihadirkan oleh saksi-saksinya. Karena masyarakat tidak paham dengan aturan undang-undang yang telah dibuat. Masyarakat memandang bahwa talak di luar pengadilan tetap dihukumi sah. Tetapi dalam hukum positif mengatakan tidak sah karena tidak ada kekuatan hukum dalam perceraian tersebut.
3. Dampak talak yang terjadi di luar pengadilan agama di kecamatan bathin II babeko yang berdampak pada suami dan istri, keluarga dan anak-anaknya. Dampak bagi seorang suami itu pengadilan agama akan menyulitkan mereka yang ingin menikah lagi karena suami melakukan perceraian di luar pengadilan agama, dampak bagi seorang istri tidak adanya nafkah iddah yang diberikan suami kepada istrinya dan sulit untuk menuntut karena tidak memiliki kekuatan hukum. Sedangkan dampak yang berpengaruh kepada anak tidak mendapatkan nafkah yang jelas dari kedua orang tua dan hak kepengurusan anak tidak mendapat kejelasan karena tidak adanya keputusan hukum Negara.

Daftar Pustaka

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Arjasa Pratama, 2020.
- Al-fiqh 'Ala Mazhab Al-arba'ah, Abdurrahman al- Jaziri, *Beirut*: Dar al-fikr, 1990.
- Al-Hakim, Sunan Abu Daud. *Al-Jami' As-Shahih Al-Bukhari*, Hadits ke 873.
- Al-hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1980.
- Al-Zuhaily, Wahbah *Al-fiqh al- Islami Wa Adillatuhu*, Damsyiq: Dar al- Fikr, 1989.
- Amir, Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Arikunto, Suharsimi, *Metode Riset*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- Atika, Suri Nur Fauziah, Azizah Nur Fauzi, "Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19", Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN Surakarta, Mizan: *Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2020): 181-192, <http://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/838>.
- Azam, Muhammad, Abdul Aziz. *Fikih Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Azhari, Akmal Taringan, Nuruddin Amir. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet, 4*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Aziz, Abdul. Faisal Ibnu Penterjemah Muammar Hamidy, Surabaya: Pt. Bina Ilmu, 2001.
- Bahari, Adib. *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.

- Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani, *"Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim"*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Daud, Ali, Muhammad. *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres, 2009.
- Depertemen Agama RI Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1992-1993.
- Djamali, Abdul. *Hukum Islam*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1992.
- Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993.
- Fahimah, Lim. *Kitab Talak* dimakruhkan Wanita Mengajukan Gugatan Cerai, No. Hadist: 2045.
- Fifin, Niya Pusyakkoi, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai di luar Pengadilan Agama dan Implikasinya pada masyarakat Desa Panarukan Kec. Waleri Kab"*, (Skripsi, Kendal IAIN Walisongo, Semarang, 2010).
- Ghazaly, Rahman Abdul. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hadikusuma, Hilman. *Penemuan dan Pemecahan masalah Hukum dalam Pengadilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung*, Banjarmasin: Perpustakaan, 1993.
- Harimurti, Dwi Anindiya. *"Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam"*, Jurnal Gagasan Hukum, Vol. 3, No. 2 (Maret 2021): 151.
- Hasan, Ayyub, Syekh *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-kausar, 2006.
- Husaeni, *Pemohon Mendalikan Telah Talak Tiga di Luar Pengadilan*, [https:// www.pa-natuna.go.id](https://www.pa-natuna.go.id/) / diakses 1 Maret 2023.
- Idris, Ramulyo, Muhammad. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Indra, wahyudi, *"Kontroversi Talak Di Luar Pengadilan Antara Fatwa MUI Dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah"*, (Tesis, IAIN, Batusangkar, 2021), 49.
- Jakfar, Tarmidzi. *Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hukum Agama di Indonesia*, Banda Aceh: ar-raniry Press, 2007.
- Jalaluddin, *"Analisis Perceraian Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam dan Hukum Positif di Kabupaten Cirebon"*, (Tesis, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011), 41.
- Jawwad, Mughniyah, Muhammad. *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Afif Muhammad Idrus Al-kaff, Jakarta: Lentera, 2002.
- Jufri, Muhammad dan A. Muhyidin Khatib *"Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Status Talak Diluar Pengadilan Agama"* 1, no. 2 (2020): 192.
- Kamaluddin, Imam. *Sharh Fathul Qadir*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, 463.
- Koesriani Siswosebroto, Peter. *Hukum dan Perkembangan Sosial Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Jakarta: Sinar harapan, 1988.
- Latif, Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di indoensia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, 75.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Ekonosia, 2005.
- Jannah, Miftahul. *"Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Cerai Tanpa Putusan Pengadilan Agama"* 3, no. 2 (2021): 180.
- Mubarak, al-ahmadi, al-aziz Abdul. *Fiqh al-muyassar*, tert: Izzudin Karimi, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram NTB: University Press, 2020.
- Muhammad, Hammad, Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian, *"Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia"*, Malaysia, dan Yordania, *Journal Al-ahwal*, 7 no. 1 (2014): 194, <https://iaihnwpncor.ac.id/index.php/alarsyad/article/download/551/402/2695>.
- Muhammad, Kadir Abdul. *Hukum Perdata Indnesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Mukhtar, Kamal. *Azaz-azas Islam Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993.

- Mukhtar, Kamal. *Azaz-azas Islam Tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Musthafa, Syadzili. *Hukum Islam di Indonesia*, Solo: Ramadhani, 2007.
- Nasution, Khairuddin. *Undang-Undang Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia Dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
- Nasution, Rusli Halil. Talak Menurut Hukum Islam 3, no. 2 (2017): 715.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Nurlia, "Hukum Perceraian di Luar Pengadilan Study Perbandingan Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Malaysia", (Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022). 5.
- Pantja Aswata, Gede. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: Kencana, 2008.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti: 2000.
- Ramulyo, Muhammad Idris. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Rofiqi, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Saebeni, Ahmad Beni. *Perkawinan Hukum Islam dan Undang-undang*, Bandung: Pustakan Setia, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kuantitatif dan R&D*, Cet. Ke-20, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Supriatna, Fiqih Munakahat, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1990.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1990.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Tihami, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Tjitrosudibio, Subekti. *Kitab UUD Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Pramita, 2007.
- Wahyu, Ramadani *Pengantar Sosiologi Keluarga*, Bandung: t.p, 2000.
- Zuhriah, Nurul. *Metologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.